



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 365 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES NOMOR 359 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE BAGI PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. Surat dari Bawaslu Kabupaten Brebes Nomor 1441/PM 02.02/K.JT-06/11/2023 tanggal 29 November tahun 2023 tentang Saran Perbaikan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 359 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 359 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 8 Maret Tahun 2019 tentang Pedoman Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Brebes;
6. Berita Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Nomor 270/129/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 309/PL.01.4/BA/3329/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 359 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES.

KESATU : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi Pancasila hak asasi manusia, dan kearifan lokal serta mempertimbangkan ketertiban umum, etika, dan estetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye beserta segala akibat dari pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye menjadi tanggungjawab Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 359 Tahun 2023 masih tetap berlaku kecuali apa yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 1 Desember 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES

MANJA LESTARI DAMANIK



SARIPPUDIN RIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES  
NOMOR 365 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR 359 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE BAGI PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES.

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES

1. Fasilitas Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Jabatan;
2. Pasar Tradisional, Terminal dan Stasiun;
3. Sekolah/Tempat Pendidikan beserta halaman, pagar dan tembok;
4. Tempat Ibadah beserta halaman, pagar dan tembok;
5. Museum dan Monumen;
6. Rumah Sakit dan tempat pelayanan kesehatan;
7. Tiang Listrik, Tiang Penerangan jalan umum, tiang telepon, gardu listrik, menara tower, pohon penghijauan, dan turus jalan;
8. Tiang dan papan petunjuk jalan/ arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan;
9. Taman kota (Taman Edukasi, Hutan Gandasuli, Taman Monumen Juang 45, Taman GOR, Alun-Alun Brebes, Taman Limbangan Wetan, Taman Limbangan Kulon, Taman Kartini Asri, Taman Pulosari, Taman Padasugih, Taman Saditan Baru, Taman Pabrik Es, Taman Perum Griya Praja, Taman Tugu Batas Klampok kanan/kiri) dan pohon tepi jalan kabupaten kewenangan dinas Lingkungan Hidup.
10. Jembatan dan fasilitas pendukungnya;
11. Jalan protokol (*Jalur utama di kota-kota besar/ pusat keramaian lalu lintas*) meliputi: Seluruh ruas tol dalam wilayah Kabupaten Brebes, Seluruh ruas pantura, Seluruh ruas Pejagan-Paguyangan, Ruas Jalan Lingkar Utara, Ruas Jalan Lingkar Bumiayu, Seluruh Ruas Desa Bojongsari-Jatibarang, Ruas Jalan Brebes-Jatibarang, Ruas Jalan Tanjung-Kersana-Banjarharjo, Ruas Jalan Tangglok-Songgom, Ruas Jalan Lingkar Ketanggungan;
12. APK di tepi jalan dengan tidak menjulur ke badan jalan namun menghadap arah lalu lintas, dipasang dengan tinggi julur terbawah sekurang-kurangnya 170 cm;

13. APK di tepi jalan menjulur ke badan jalan, dipasang dengan tinggi julur terbawah sekurang-kurangnya 500 cm;
14. APK yang dipasang tidak boleh menimbulkan potensi kerawanan lalu lintas dan angkutan jalan;
15. APK yang dipasang tidak boleh mengganggu fungsi teknis keselamatan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 1 Desember 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

Ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES

